



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp1.393.861.370.042,42 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat puluh dua rupiah koma empat puluh dua);

- b. belanja dan transfer sebesar Rp1.329.872.011.279,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp63.989.358.763,42 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma empat puluh dua);
- d. pembiayaan terdiri dari:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat); dan
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.362.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp38.137.542.704,54 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp11.472.882.333,36 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.382.388.487.709,06 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah koma nol enam); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp1.393.861.370.042,42 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat puluh dua rupiah koma empat puluh dua).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp90.516.019.134,60 (sembilan puluh miliar lima ratus enam belas juta sembilan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.420.388.030.413,60 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah koma enam puluh); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp1.329.872.011.279,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp101.988.901.467,96 (seratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp37.999.542.704,54 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat); dan
 - 2. realisasi surplus sebesar Rp63.989.358.763,42 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma empat puluh dua).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp2.362.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp37.999.542.704,54 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp38.137.542.704,54 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp102.126.901.467,96 (seratus dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp102.126.901.467,96 (seratus dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.349.817.692.145,83 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp9.370.888.433,70 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah koma tujuh puluh); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.340.446.803.712,13 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma tiga belas).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp1.167.715.239.035,52 (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah koma lima puluh dua);
- b. beban laporan operasional sebesar Rp1.204.578.488.745,25 (satu triliun dua ratus empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah koma dua puluh lima);
- c. jumlah defisit dari operasi sebesar Rp36.863.249.709,73 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tujuh puluh tiga);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.622.040.379,00 (satu miliar enam ratus dua puluh

- dua juta empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- e. jumlah defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp38.485.290.088,73 (tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tiga);
 - f. pos luar biasa sebesar Rp7.200.264.113,00 (tujuh miliar dua ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah); dan
 - g. jumlah defisit laporan operasional sebesar Rp45.685.554.201,73 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma tujuh puluh tiga).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp121.452.295.761,42 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh dua);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan defisit sebesar Rp59.824.936.998,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
- f. jumlah saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp102.126.901.467,96 (seratus dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.342.128.864.497,33 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tiga);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp45.685.554.201,73 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus satu rupiah koma tujuh puluh tiga);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan

- mendasar sebesar Rp44.003.493.416,53 (empat puluh empat miliar tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah koma lima puluh tiga); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp1.340.446.803.712,13 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma tiga belas).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari:
1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;

- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

HENDRA ASWARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1 / 31 / 2026)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, dan memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders, antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

TAHUKU BAGIAN HUKUM

